



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos;
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal lahir : 63/12 September 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pepaya II No. 4 Rt. 008/05 Kel. Kota Baru,
Kecamatan Bekasi, Barat Kota Bekasi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa H. Mohammad Aliudradjad, S.Sos ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada pokoknya: TUNTUTAN; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN Penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n INDRA PRADANA SIGAWINATA dengan nomor rekening 4411216165 Periode Maret 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri a.n YUANITA dengan nomor rekening 1260006259658 Periode 01 November 2017 sampai 30 April 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BNI a.n YUANITA dengan nomor rekening 0201217472 Periode 01 November 2017 sampai 01 Mei 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n YUANITA dengan nomor rekening 2861509399;
 - Surat Pernyataan Nomor : 194/DH/X2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh H.M. ALIUDRADJAD, S.Sos, MM;
4. Membebaskan Terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa pada pokoknya menolak tuntutan Penuntut Umum dan tidak melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menolak alasan pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: DAKWAAN;

KESATU

Bahwa terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Gedung Capital Palace yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.18 Kelurahan Kuningan Barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan di rumah saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA yang beralamat di Jalan Anjongsana I/22 Rt.009/Rw.05 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya istri saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA yang bernama saksi YUANITA berniat melaksanakan ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtuanya di awal bulan Juli 2018 selama 9 (sembilan) hari dengan total biaya sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) menggunakan Usaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh "DYA HAROMAIN" milik Terdakwa dan telah melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Bank Mandiri An. YUANITA dengan Nomor Rekening 1260006259658 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; *(print out terlampir dalam berkas perkara)* ;
 2. Pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; *(print out terlampir dalam berkas perkara)* ;
 3. Pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 dari Bank BNI An. YUANITA dengan Nomor Rekening 0201217472 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; *(print out terlampir dalam berkas perkara)* ;
 4. Pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; *(print out terlampir dalam berkas perkara)* ;
 5. Pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 17.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; (*print out terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa selanjutnya, saksi YUANITA berniat untuk melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtua dan kedua anaknya, sehingga menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh untuk segera melakukan pelunasan untuk saksi YUANITA dan kedua anaknya supaya Terdakwa bisa langsung melakukan pemesanan pesawat dan hotel sebesar Rp. 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ;
- Bahwa total penerimaan untuk perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 yang dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA, Bank Mandiri ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 adalah sebesar Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2018, saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA menghubungi Terdakwa untuk perlengkapan perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 namun Terdakwa mengatakan perjalanan diundur dan menjanjikan keberangkatan di awal bulan Oktober 2018 dengan paket Plus Perjalanan Wisata ke Negara Turki dengan total perjalanan menjadi 12 (dua belas) hari.
- Bahwa selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2018, Terdakwa Kembali mengingkari janjinya sehingga saksi YUANITA Bersama kedua orangtua dan kedua anaknya tidak jadi melakukan perjalanan Ibadah Umroh dan Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya perjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 04 Desember 2018 ;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa kembali mengingkari janji untuk mengembalikan uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum melunasi uang biaya perjalanan Ibadah Umroh dengan total sebesar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA sejumlah Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Gedung Capital Palace yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.18 Kelurahan Kuningan Barang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan di rumah saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA yang beralamat di Jalan Anjongsana I/22 Rt.009/ Rw.05 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya istri saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA yang bernama saksi YUANITA berniat melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtuanya di awal bulan Juli 2018 selama 9 (sembilan) hari dengan total biaya sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) menggunakan Usaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh "DYA HAROMAIN" milik Terdakwa dan telah melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Bank Mandiri An. YUANITA dengan Nomor Rekening 1260006259658 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; (*print out terlampir dalam berkas perkara*) ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; (*print out terlampir dalam berkas perkara*) ;
 3. Pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 dari Bank BNI An. YUANITA dengan Nomor Rekening 0201217472 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; (*print out terlampir dalam berkas perkara*) ;
 4. Pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; (*print out terlampir dalam berkas perkara*) ;
 5. Pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 17.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ; (*print out terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa selanjutnya, saksi YUANITA berniat untuk melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtua dan kedua anaknya, sehingga menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh untuk segera melakukan pelunasan untuk saksi YUANITA dan kedua anaknya supaya Terdakwa bisa langsung melakukan pemesanan pesawat dan hotel sebesar Rp. 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 ;
 - Bahwa total penerimaan untuk perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 yang dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA, Bank Mandiri ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 adalah sebesar Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2018, saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA menghubungi Terdakwa untuk perlengkapan perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 namun Terdakwa mengatakan perjalanan diundur dan menjanjikan keberangkatan di awal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2018 dengan paket Plus Perjalanan Wisata ke Negara Turki dengan total perjalanan menjadi 12 (dua belas) hari.

- Bahwa selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2018, Terdakwa kembali mengingkari janjinya sehingga saksi YUANITA bersama kedua orangtua dan kedua anaknya tidak jadi melakukan perjalanan Ibadah Umroh dan Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang biaya perjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 04 Desember 2018 ;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa kembali tidak mengembalikan uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum melunasi uang biaya perjalanan Ibadah Umroh dengan total sebesar Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei 2016 memiliki Usaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh "DYA HAROMAIN" dan bekerja sama dengan PT. Pandawa Group namun perusahaan tersebut mengalami kerugian sekitar tahun 2017 sehingga uang yang Terdakwa terima dari saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA digunakan untuk operasional perusahaan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA sejumlah Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : INDRA PRADANA SINGAWINATA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018 bertempat di Gedung Capital Palace yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.18 Kelurahan Kuningan Barang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan awalnya istri saksi yang bernama saksi YUANITA berniat melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtuanya;
- Bahwa diawal bulan Juli 2018 untuk selama 9 (sembilan) hari dengan membayar total biaya sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) menggunakan Usaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh "DYA HAROMAIN" milik Terdakwa;
- Bahwa saksi YUANITA telah melakukan pembayaran dengan rincian : pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Bank Mandiri An. YUANITA dengan Nomor Rekening 1260006259658 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107, pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 dari Bank BNI An. YUANITA dengan Nomor Rekening 0201217472 ke Bank BCA An. NURAI SYAH , pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 17.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH;
- Bahwa saksi YUANITA berniat untuk melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtua dan kedua anaknya, sehingga menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh untuk segera melakukan pelunasan untuk saksi YUANITA dan kedua anaknya supaya Terdakwa bisa langsung melakukan pemesanan pesawat dan hotel sebesar Rp. 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),;
- Bahwa saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107;
- Bahwa total penerimaan untuk perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 yang dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA, Bank Mandiri ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 adalah sebesar Rp. 149.500.000,00;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2018, saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA menghubungi Terdakwa untuk perlengkapan perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 namun Terdakwa mengatakan perjalanan diundur dan menjanjikan keberangkatan diawal bulan Oktober 2018 dengan paket Plus Perjalanan Wisata ke Negara Turki dengan total perjalanan menjadi 12 (dua belas) hari;
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2018, Terdakwa kembali mengingkari janjinya sehingga saksi YUANITA bersama kedua orangtua dan kedua anaknya tidak dapat melakukan perjalanan Ibadah Umroh dan Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya perjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 04 Desember 2018;
 - Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa kembali mengingkari janji untuk mengembalikan uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum melunasi uang biaya perjalanan Ibadah Umroh dengan total sebesar Rp. 149.500.000,00;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA sejumlah Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan didepan persidangan;
2. Saksi : YUANITA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018 bertempat di Gedung Capital Palace yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.18 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan awalnya istri saksi yang bernama saksi YUANITA berniat melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtuanya;
 - Bahwa diawal bulan Juli 2018 untuk selama 9 (sembilan) hari dengan membayar total biaya sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) menggunakan Usaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh "DYA HAROMAIN" milik Terdakwa;

- Bahwa saksi YUANITA telah melakukan pembayaran dengan rincian : pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Bank Mandiri An. YUANITA dengan Nomor Rekening 1260006259658 ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107, pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 dari Bank BNI An. YUANITA dengan Nomor Rekening 0201217472 ke Bank BCA An. NURAI SYAH , pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 17.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA dengan Nomor Rekening 2861509399 ke Bank BCA An. NURAI SYAH;
- Bahwa saksi YUANITA berniat untuk melaksanakan ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtua dan kedua anaknya, sehingga menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh untuk segera melakukan pelunasan untuk saksi YUANITA dan kedua anaknya supaya Terdakwa bisa langsung melakukan pemesanan pesawat dan hotel sebesar Rp. 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),;
- Bahwa saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107;
- Bahwa total penerimaan untuk perjalanan ibadah Umroh di bulan Juli 2018 yang dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA, Bank Mandiri ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107 adalah sebesar Rp. 149.500.000,00;
- Bahwa pada bulan Juni 2018, saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA menghubungi Terdakwa untuk perlengkapan perjalanan ibadah Umroh di bulan Juli 2018 namun Terdakwa mengatakan perjalanan diundur dan menjanjikan keberangkatan diawal



bulan Oktober 2018 dengan paket Plus Perjalanan Wisata ke Negara Turki dengan total perjalanan menjadi 12 (dua belas) hari;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2018, Terdakwa kembali mengingkari janjinya sehingga saksi YUANITA bersama kedua orangtua dan kedua anaknya tidak dapat melakukan perjalanan Ibadah Umroh dan Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya perjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 04 Desember 2018;
 - Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa kembali mengingkari janji untuk mengembalikan uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum melunasi uang biaya perjalanan Ibadah Umroh dengan total sebesar Rp. 149.500.000,00;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA sejumlah Rp. 149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan didepan persidangan;
3. Saksi : NUR AISYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Indra Pradana dan Yuanita sejak bulan Januari 2015 mereka pernah menggunakan jasa untuk melakukan ibadah Umroh bulan Mei 2015 di biro Perjalanan Haji dan Umroh Dya Maromain milik terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Direktur Operasional PT. Dya Haromain Wisata Tour & Travel, sedangkan terdakwa sebagai Direktur Utama dan Hj. Chairyati selaku komisaris, memiliki akta pendirian No. 10 tanggal 2 September 2014, beralamat di Jl. Janur Hijau No. 7 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa sekita bulan November 2017 sdr. Yuanita menghubungi saksi untuk memberangkatkan kedua orangtuanya melaksanakan ibadah Umroh dengan biro jasa Dya Haromain, menggunakan program ibadah Umroh paket libur sekolah bulan Juli 2018, paket tersebut dengan biaya sebesar Rp.28.500.000, selama 9 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses pembayaran saksi Yuanita untuk melaksanakan ibadah umroh bersama kedua orangtuanya dan kedua anaknya, sudah melakukan pembayaran pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Bank Mandiri An. YUANITA, pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA, pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 dari Bank BNI An. YUANITA, pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA, pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 17.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA, jumlahnya Rp.61.000.000, dan pada tanggal 13 Maret 2018 saksi Indra Pradana mentransfer Rp.88.500.000,;
 - Bahwa saksi Yuanita dan saksi Indra Pradana sudah mentransfer biaya perjalanan ibadah umroh jumlah Rp.149.500.000, telah saksi laporkan dan diketahui terdakwa selaku Direktur Utama, tetapi dokumen kelengkapan perjalanan belum diserahkan yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi memberitahukan sdr. Yuanita bersama kedua orangtuanya dan anaknya tidak berangkat menjalankan ibadah umroh pada bulan Juli 2018, saksi dan terdakwa meminta maaf karena merasa bersalah dan menjanjikan akan diberangkatkan pada bulan Oktober 2018 dengan paket Plus Perjalanan Wisata ke negara Turki menjadi 12 hari;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak bisa menepati janji tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2018 terdakwa membuat Surat Pernyataan berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya tersebut pada 4 Desember 2018;
 - Bahwa terdakwa tetap bertanggungjawab akan mengembalikan seluruh uang sejak bulan Januari 2020 dengan cara mencicil Rp.500.000, sampai bulan Juni 2020 sebesar Rp.2.500.000, dan segera mengembalikan dengan menjual aset yang kami miliki sampai sekarang belum ada yang laku;
 - Bahwa pada bulan Mei 2016 perusahaan bekerja sama dengan PT. Pandawa Group dalam usaha perjalanan ibadah Umroh melalui Dya Haromain, kami menyerahkan sejumlah uang investasi ke Pandawa Group bermasalah sekitar tahun 2017 sehingga merugikan perusahaan Dya Haromain biaya umroh digunakan untuk operasional perusahaan;
4. Saksi : CHAIRYATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu bulan September 2020 pada saat terdakwa cerita ada sdr. Indra Pradana menggunakan jasa perjalanan ibadah Umroh dengan Dya Haromain;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Indra Pradana dan Yuanita tapi mereka pernah menggunakan jasa untuk melakukan ibadah Umroh bulan Mei 2015 di biro Perjalanan Haji dan Umroh Dya Maromain milik terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku komisaris PT. Dya Haromain Wisata Tour & Travel, sedangkan terdakwa sebagai Direktur Utama, memiliki akta pendirian No. 10 tanggal 2 September 2014, beralamat di Jl. Janur Hijau No. 7 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa terdakwa dengan biro Umroh Dya Haromain untuk melaksanakan ibadah umroh yang akan diberangkatkan pada bulan Juli 2018, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran biaya ibadah umroh yang sudah dibayar Indra Pradana untuk ibadah umroh pada bulan Juli 2018 dan saksi tidak tahu kepada siapa uang tersebut dibayarkan;
 - Bahwa terdakwa sempat meminta ijin kepada saksi untuk menjual aset berupa rumah nanti uangnya digunakan untuk mengembalikan uang jamaah umroh namun sampai sekarang aset tersebut belum laku terjual;
5. Saksi : M YUNUS LATUCOSINA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi tahu sdr. Yuanita telah mentransfer uang biaya perjalanan ibadah umroh namun setelah membayar biaya ibadah umroh tidak diberangkatkan tanpa alasan yang pasti;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi bertemu terdakwa dirumahnya untuk menanyakan masalah uang biaya ibadah umroh yang dibayar oleh Indra Pradana;
 - Bahwa pada akhir 2017 sdr. Indra Pradana cerita Yuanita menghubungi sdr. Nuraisyah untuk memberangkatkan ibadah umroh orangtuanya ada pemberangkatan pada bulan Juli 2018, pada saat itu Yuanita sempat dikirim brosur foto melalui whatsapp dengan biaya perorangan sebesar Rp. 28.500.000, selama 9 hari;
 - Bahwa saksi tahu Yuanita telah mentransfer biaya ibadah umroh secara bertahap sampai bulan Maret 2018 sebesar Rp. 61.000.000,;
 - Bahwa sdr. Indra Pradana telah melunasi biaya ibadah umroh Yuanita pada bulan Maret 2018 di Gedung Capital Place Jl. Gator Subroto

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Jakarta Selatan sebesar Rp.88.500.000, transfer ke rekening Bank BCA atas nama NURAI SYAH;

- Bahwa sdr. Yuanita tidak jadi berangkat ibadah umroh pada bulan Juli 2018 oleh terdakwa dijanjikan akan berangkat pada bulan Oktober 2018 namun tidak berangkat juga, Indra Pradana menyuruh saksi menemui terdakwa dirumah tapi terdakwa tidak memberikan penjelasan yang pasti akan menemui sdr. Indra Pradana;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah mengirim Surat Pernyataan tertanggal 4 Oktober 2018 dimana ia berjanji akan mengembalikan uang biaya ibadah umroh seluruhnya pada tanggal 4 Desember 2018 namun terdakwa janji tersebut sampai sekarang tidak ada yang ditepati;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan sehubungan masalah pemberangkatan Jamaah Umroh oleh PT. Dya Haromain Wisata Tour & Travel milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018 bertempat di Gedung Capital Palace yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.18 Kelurahan Kuningan Barang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA awalnya dengan istri saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA yang bernama YUANITA berniat melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtuanya;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2018 untuk selama 9 (sembilan) hari saksi dengan membayar biaya sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) menggunakan Biro Perjalanan Haji dan Umroh DYA HAROMAIN milik terdakwa namun perusahaan terdakwa tidak memiliki ijin usaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh;
- Bahwa saksi YUANITA telah melakukan pembayaran: pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.15.000.000,00 dari Bank Mandiri An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107, pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.14.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 dari Bank BNI An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 15

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sebesar Rp.17.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH;

- Bahwa saksi YUANITA berniat untuk melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtua dan kedua anaknya, Terdakwa langsung menyuruh untuk segera melakukan pelunasan untuk saksi YUANITA supaya bisa langsung melakukan pemesanan pesawat dan hotel sebesar Rp. 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.88.500.000,00 ke rekening Bank BCA An. NURAI SYAH;
- Bahwa total penerimaan untuk perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 yang dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA melalui transfer dari Bank BCA, Bank Mandiri ke Bank BCA An. NURAI SYAH adalah sebesar Rp.149.500.000, NURAI SYAH selaku Direktur Operasional PT. Dya Haromain Wisata Tour & Travel;
- Bahwa pada bulan Juni 2018, saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA menghubungi Terdakwa untuk perlengkapan perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 namun perjalanan diundur oleh terdakwa menjanjikan keberangkatan diawal bulan Oktober 2018 dengan paket Plus Perjalanan Wisata ke Negara Turki dengan perjalanan menjadi 12 (dua belas) hari;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2018, Terdakwa tidak dapat melaksanakan sehingga saksi YUANITA tidak jadi melakukan perjalanan Ibadah Umroh dan Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya perjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA dan sampai dengan saat ini terdakwa masih belum melunasi uang biaya perjalanan Ibadah Umroh dengan total sebesar Rp.149.500.000;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA sejumlah Rp.149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n INDRA PRADANA SIGAWINATA dengan nomor rekening 4411216165 Periode Maret 2018; 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri a.n YUANITA dengan nomor rekening 1260006259658 Periode 01 November 2017 sampai 30 April 2018; 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BNI a.n YUANITA dengan nomor rekening 0201217472 Periode 01 November 2017 sampai 01 Mei 2018; 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n YUANITA dengan nomor rekening 2861509399; Surat Pernyataan Nomor:194/DH/X2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh H.M. ALIUDRADJAD, S.Sos, MM; telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu: Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, Atau Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur : *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana, pengertian barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya itu dapat mempertanggungjawabkan, serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos. beridentitas dalam surat dakwaan adalah benar mengakui isi dakwaan dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa maka terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah;

Unsur : *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada, sedangkan dengan sengaja artinya tahu dan dikehendaki, atau sama dengan maksud untuk menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa *Dengan nama palsu* diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, sedangkan martabat palsu adalah dengan martabat tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang memiliki hak-hak tertentu adalah sesungguhnya ia tidak punya hak tertentu, Tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sedangkan rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain, membujuk menggerakkan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dalam tindak pidana penipuan perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, memberi utang dan menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH : “bahwa perbuatan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya itu, haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut, dan perlakuan terhadap benda itu selanjutnya haruslah bertentangan dengan sifat daripada hak yang ia miliki atas benda kepunyaan orang lain yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum, masalah pemberangkatan Jamaah Umroh oleh PT. Dya Haromain Wisata Tour & Travel milik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, perbuatan terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018 bertempat di Gedung Capital Palace yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.18 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dengan saksi YUANITA berniat melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtuanya, pada awal bulan Juli 2018 untuk selama 9 (sembilan) hari saksi dengan membayar biaya sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) menggunakan Biro Perjalanan Haji dan Umroh DYA HAROMAIN milik terdakwa namun perusahaan terdakwa tidak memiliki ijin usaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh, sedangkan saksi YUANITA telah melakukan pembayaran: pada tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.15.000.000,00 dari Bank Mandiri An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH dengan Nomor Rekening 0072881107, pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.14.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 dari Bank BNI An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH, pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.17.000.000,00 dari Bank BCA An. YUANITA ke Bank BCA An. NURAI SYAH, saksi YUANITA berniat untuk melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan kedua orangtua dan kedua anaknya, Terdakwa langsung menyuruh untuk segera melakukan pelunasan untuk saksi YUANITA supaya bisa langsung melakukan pemesanan pesawat dan hotel sebesar Rp. 88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.88.500.000,00 ke rekening Bank BCA An. NURAI SYAH, total penerimaan untuk perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 yang dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA melalui transfer dari Bank BCA, Bank Mandiri ke Bank BCA An. NURAI SYAH adalah sebesar Rp.149.500.000, saksi NURAI SYAH selaku Direktur Operasional PT. Dya Haromain Wisata Tour & Travel, hingga pada bulan Juni 2018 saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA menghubungi Terdakwa untuk perlengkapan perjalanan Ibadah Umroh di bulan Juli 2018 namun perjalanan diundur oleh terdakwa menjanjikan keberangkatan diawal bulan Oktober 2018 dengan paket Plus Perjalanan Wisata ke Negara Turki perjalanan menjadi 12 hari, pada awal bulan Oktober 2018 Terdakwa tidak dapat melaksanakan sehingga saksi YUANITA tidak jadi melakukan perjalanan Ibadah Umroh dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya perjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 04 Desember 2018, pada tanggal 04 Desember 2018 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang biaya perjalanan Ibadah Umroh yang telah dibayarkan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA dan sampai dengan saat ini terdakwa masih belum melunasi uang biaya perjalanan Ibadah Umroh dengan total sebesar Rp.149.500.000, perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA dan saksi YUANITA sejumlah Rp.149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa melakukan tindak pidana *Penipuan*, dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi tersebut, dengan surat bukti berupa: Screenshot WA dari Indra Pradana Singawinata 3 Desember 2018 - 29 Februari 2020 (bukti BT-1), Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama Nuraisyah Periode Januari, Maret, April 2020 (bukti BT-2), Fotocopy Perjanjian Kerjasama (MoU) PT. Dya Haromain Wisata Tour & Travel Haji Umroh dengan Pimpinan KSP Pandawa Group dalam Pemberangkatan Jamaah Umroh Pandawa Group (bukti BT-3), Kwitansi Bukti Kas Masuk KSP Pandawa sebesar Rp.3,7 milyar (bukti BT-4.A, BT-4.B, BT-4.C, BT-4.D, BT-4.E), Surat Pernyataan dan Penegasan Nuryanto Dumiri pimpinan KSP Pandawa (bukti BT-5), Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Bks. Tanggal 19 Agustus 2019 (bukti BT-6), Deposit Form tanggal 29 Des 2017 dari PT Kotapiring Kencana Tour & Travel Rp.130.500.000,(bukti BT-7.B) dan Deposit Form tanggal 9 Jan 2018 dari PT Kotapiring Kencana Tour & Travel Rp.90.000.000, (bukti BT-7.A), Foto aset Pribadi 3 aset rumah (bukti BT-8.A, BT-8.B, BT-8.C), Tanda Bukti Laport Nomor TBL/5138/X/2017/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 23 Oktober 2017 (bukti BT-9), Surat Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor B/14549/X/2017/DitReskrimum tanggal 31 Oktober 2017 (bukti BT-10);

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan/pledoi terdakwa dengan surat-surat bukti terdakwa tersebut Majelis Hakim tetap mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang telah terbukti tersebut, sehingga pembelaan/pledoi terdakwa tidak beralasan haruslah dikesampingkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui milik dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-UNdang yang berlaku serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. MOHAMMAD ALIUDRADJAD, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n INDRA PRADANA SIGAWINATA dengan nomor rekening 4411216165 Periode Maret 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank Mandiri a.n YUANITA dengan nomor rekening 1260006259658 Periode 01 November 2017 sampai 30 April 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BNI a.n YUANITA dengan nomor rekening 0201217472 Periode 01 November 2017 sampai 01 Mei 2018;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Bank BCA a.n YUANITA dengan nomor rekening 2861509399;
 - Surat Pernyataan Nomor: 194/DH/X2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh H.M. ALIUDRADJAD, S.Sos, MM;Dikembalikan kepada saksi INDRA PRADANA SINGAWINATA;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Hariyadi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Suswanti, SH.MHum. dan H. Akhmad Suhel, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bertha Titik Setyowati M, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Efa Farliana, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, SH.MHum.

Hariyadi, SH.MH.

H. Akhmad Suhel, SH.

Panitera Pengganti,

Bertha Titik Setyowati M, SH.MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN JKT.SEL